



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 33/G), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
 - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;

- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - h1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 8 diubah, dan diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian, sejarah nilai-nilai tradisional dan cagar budaya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kebudayaan ;
 - b. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kebudayaan dan kesenian ;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sejarah nilai-nilai tradisional dan cagar budaya ;
 - c1. pelaksanaan pengelolaan museum ;
 - c2. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan huruf d ayat (1) diubah, huruf h ayat (1) dihapus, diantara huruf a dan b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, dan angka 2 huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian ;

- b. melakukan pendataan kebudayaan dan kesenian masyarakat ;
 - c. melakukan pengembangan pembinaan kebudayaan dan kesenian masyarakat yang meliputi pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah serta kreasi baru ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara, menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebudayaan dan kesenian masyarakat ;
 - e. melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan sarana atau prasarana kebudayaan, kesenian masyarakat ;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pembinaan kebudayaan dan kesenian masyarakat ;
 - g. melakukan pemrosesan perizinan pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian serta penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri ;
 - h. dihapus.
 - i. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian serta pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian ;
 - j. melakukan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) ;
 - k. melakukan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional serta dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian (karya seni) ; dan
 - l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Pembinaan Sejarah, Nilai-nilai Tradisional dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan Sejarah, Nilai-nilai Tradisional dan Cagar Budaya ;
 - a1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara sarana dan prasarana di bidang sejarah, nilai - nilai tradisional, museum dan cagar budaya ;

- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan atau anugerah bagi insan atau lembaga yang berjasa di bidang sejarah ;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah serta pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah serta inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah ;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :
 - 1) penanaman nilai-nilai tradisional ;
 - 2) pendataan, pendaftaran penerbitan nomor registrasi dan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat ;
 - 3) pengembangan jaringan informasi kebudayaan ;
 - 4) peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat ; dan
 - 5) advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan, meliputi :
 - 1) pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat ;
 - 2) pelaksanaan peningkatan apresiasi film, seni tradisional dan non tradisional ; dan
 - 3) pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.
- g. melakukan penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lomba ;
- h. melakukan pemrosesan perizinan membawa benda cagar budaya ke luar kota dalam satu provinsi serta penanganan atau kerjasama dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya atau situs warisan budaya dunia, serta benda cagar budaya atau situs dan kawasan ;
- i. membuat Konsep Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pendaftaran Cagar Budaya ;

- j. membuat konsep kajian, pemeliharaan, dan merancang pendidikan dan pelatihan pengelolaan museum serta menyusun bahan kebijakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan museum ;
 - k. mengolah data dan informasi dibidang pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian, pembinaan sejarah lokal, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum ;
 - l. melakukan pemrosesan pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan serta pemrosesan pemberian perizinan usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing ;
 - m. melakukan standarisasi profesi, teknologi perfilman, peningkatan produksi, apresiasi film serta kerjasama luar negeri di bidang perfilman ;
 - n. melakukan pengawasan dan pendataan film, rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video ;
 - o. melakukan fasilitasi organisasi atau lembaga perfilman dan advokasi pengembangan perfilman ;
dan
 - p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
5. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan, pemasaran dan peningkatan kapasitas kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang kepariwisataan ;

- b. pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan ;
 - c. pelaksanaan pemasaran dan peningkatan kapasitas kepariwisataan ;
 - c1. perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pariwisata ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Diantara huruf k dan huruf l ayat (1) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Kepariwisata ;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha kepariwisataan ;
 - c. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam upaya meningkatkan kepariwisataan ;
 - d. mengkoordinasikan pembinaan unsur seni budaya pada destinasi pariwisata ;
 - e. menyusun perencanaan pengelolaan daya tarik wisata ;
 - f. menganalisis pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata ;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata ;
 - h. menyusun perencanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata ;
 - i. menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata ;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata ;

- k. menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata ;
 - k1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di bidang pariwisata ; dan
 - l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisata.
- (2) Seksi Pemasaran dan Peningkatan Kapasitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemasaran dan Peningkatan Kapasitas Kepariwisata ;
 - b. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata ;
 - c. melaksanakan peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata ;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan ;
 - e. melaksanakan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan lokal, maupun nasional ;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan ;
 - g. melaksanakan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam negeri ;
 - h. melaksanakan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu di dalam negeri ;
 - i. mengelola Pusat Informasi Pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat ;
 - j. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata ;
 - k. melakukan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata ;
 - l. melakukan promosi kepariwisataan ;
 - m. melakukan penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata ;
 - n. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perintisan obyek wisata dan promosi kegiatan wisata ; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
7. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan ;
 - b. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pemberdayaan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
 - b1. pelaksanaan pengelolaan Wisma Haji, Gedung Olah Raga, Lapangan Olahraga di Kelurahan, dan Stadion Wilis ;
 - b2. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, pemeliharaan serta pengelolaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan ;
 - b. Seksi Keolahragaan ; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga, dan Lapangan Olahraga.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
9. Ketentuan huruf b dan huruf e ayat (1) diubah, diantara huruf e dan huruf f ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, huruf d ayat (2) dihapus, diantara huruf f dan huruf g ayat (2) disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f1, huruf f2 dan huruf f3 dan ditambahkan ayat baru pada Pasal 16 yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kepemudaan ;
 - b. melakukan pemberdayaan, pengembangan dan pendataan organisasi kepemudaan dan evaluasi kegiatan pembinaan kepemudaan ;
 - c. melakukan pengadaan, penyaluran dan pemantauan bantuan sarana prasarana kegiatan pembinaan kepemudaan ;
 - d. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pembinaan kepemudaan ;
 - e. melakukan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Kelompok Usaha Produktif dan Pemuda Pelopor ;
 - e1. melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan ;
 - f. melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan ; dan

- g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Seksi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis, perencanaan program kegiatan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Keolahragaan ;
 - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pengembangan keolahragaan ;
 - c. melaksanakan, pendataan dan evaluasi pengembangan keolahragaan ;
 - d. dihapus.
 - e. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan keolahragaan ;
 - f. melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi keolahragaan ;
 - f1. melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga ;
 - f2. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi ;
 - f3. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ; dan
 - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) Seksi Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga dan Lapangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga dan Lapangan Olahraga ;
 - b. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan dan pemanfaatan bangunan sarana prasarana dan fasilitas lainnya di dalam Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya ;

- c. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana di dalam Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya ;
- d. melakukan pemrosesan perizinan penggunaan Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. melakukan koordinasi serta upaya kebersihan dan ketertiban di dalam Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya ;
- f. melakukan penyusunan pelaporan terhadap semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya ;
- h. melakukan pemungutan dan menyetorkan retribusi penggunaan Wisma Haji, Stadion Wilis, Lapangan Olahraga di Kelurahan, Lapangan PELTI, Gedung Olah Raga, dan Gedung Olah Raga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di Seksi Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga dan Lapangan Olahraga ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara dan mengelola serta pemantauan sarana dan prasarana di bidang keolahragaan ; dan
- k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 25/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.